



**PUTUSAN**  
Nomor 729 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR c.q. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, diwakili oleh H. Supian Hadi, S.IKom., selaku Bupati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Huda Eko Yulianto, S.H., (Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Kotim) dan kawan-kawan, berkantor di Setda Kabupaten Kotim Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

**YENNY THERESYA SUNARYO**, bertempat tinggal di Perum Palem Garden Blok B 09 RT 02 RW 01, Kelurahan Lemah Putro Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diankorona Riadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat berkantor Jalan Veteran (lantai 2) Nomor 4 RT 23 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018*



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 19/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Winarah Dibjosewojo, SH., M.Kn dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 475/Pasir Putih, Surat Ukur tertanggal 04-10-2012, Nomor 112/Pasir Putih, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 04-10-2012. Luas 8.523 meter persegi, an. Yenny Theresya Sunaryo;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 8.523 (delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 RT 07 RW 02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 475/Pasir Putih, Surat Ukur tertanggal 04-10-2012, Nomor 112/Pasir Putih, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 04-10-2012. Luas 8.523 meter persegi, an. Yenny Theresya Sunaryo (Penggugat), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : 200 meter, berbatasan dengan Kantor Dikpora Kab. Kotim, sekarang bernama Dinas Pendidikan Kab. Kotim;
  - Sebelah Timur : 38 meter, berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Selatan : 200 meter, berbatasan dengan gang Kompi/Jalan Sungai Antang;
  - Sebelah Barat : 47,23 meter, berbatasan dengan Gambut;Adalah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat yaitu sebagai berikut:
- Membayar kerugian disebabkan hilangnya sejumlah uang dari pembelian tanah seluas 8.523 meter persegi dengan harga Rp213.075.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pada saat sekarang ini kerugian nyata Penggugat harus dihitung dengan harga pasaran pada saat sekarang ini (Rp1.000.000,00 per meter persegi) yaitu sebesar Rp8.523.000.000,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), yang dibayar secara tunai dan sekaligus;
  - Membayar kerugian disebabkan hilangnya keuntungan yang didapat Penggugat jika uang sebesar Rp 213.075.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) diputar dan dijadikan modal usaha yaitu Penggugat sebesar Rp21.307.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dengan diakumulasikan yang dihitung sejak bulan Januari 2013 (pembayaran tanah pada tanggal 25 Januari 2013) hingga tanah/objek sengketa dikuasai secara penuh oleh Penggugat dan tanpa beban apapun dan/atau sedikit-tidaknya hingga perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - Membayar bunga atas kerugian nyata Penggugat tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan dari Rp213.075.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus yang diakumulasikan terhitung sejak bulan Januari 2013 (pembayaran tanah pada tanggal 25 Januari 2013) hingga tanah/objek sengketa dikuasai secara penuh oleh Penggugat dan tanpa beban apapun dan/atau sedikit-tidaknya hingga perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial atau moril yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) secara tunai dan nyata;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah (objek sengketa) sebagaimana disebutkan pada bagian posita angka (1) diatas dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan/upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan *Error In Persona*;
- II. Gugatan *Obscure Libel* (gugatan kabur);
- III. Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 30 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 8.523 (delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 RT 07 RW 02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 475/Pasir Putih, Surat Ukur tertanggal 04-10-2012, Nomor 112/Pasir Putih, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 04-10-2012. Luas 8.523 meter persegi, an. Yenny Theresya Sunaryo (Penggugat), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : 200 meter, berbatasan dengan Kantor Dikpora Kab. Kotim, sekarang bernama Dinas Pendidikan Kab. Kotim;
  - Sebelah Timur : 38 meter, berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Selatan : 200 meter, berbatasan dengan gang Kompi/ Jalan Sungai Antang;
  - Sebelah Barat : 47,23 meter, berbatasan dengan Gambut;adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah (obyek sengketa) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.588.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.Plk tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Kasasi/2017/PN.Spt *juncto* Nomor 41/PDT/2017/PT.Plk *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Nopember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 41/Pdt/2017/PT.PLK tertanggal 17 Oktober 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Spt. tertanggal 30 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sampit dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Penggugat yang bernama Herino Berson Masal sebagai pemilik asal objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475/Pasir Putih atas nama Herino Berson Masal sebagai pihak penjual, dan jual beli itu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta Jual Beli Nomor 19/2013 tanggal 25 Januari 2013 sehingga Penggugat dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, dengan demikian penguasaan Tergugat atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018



Negeri Sampit harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-2 karena berlebihan sehingga amar ke-2 tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR c.q. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR c.q. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 41/PDT/2017/PT.PLK tanggal 17 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Spt tanggal 30 Maret 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 8.523 (delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman KM 7 RT 07 RW 02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 475/Pasir Putih, Surat Ukur tertanggal 04-10-2012, Nomor 112/Pasir Putih, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 04-10-2012. Luas 8.523 meter persegi, an. Yenny Theresya Sunaryo (Penggugat), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 200 meter, berbatasan dengan Kantor Dikpora Kab. Kotim, sekarang bernama Dinas Pendidikan Kab. Kotim;
  - Sebelah Timur : 38 meter, berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;
  - Sebelah Selatan : 200 meter, berbatasan dengan gang Kompi/ Jalan Sungai Antang;
  - Sebelah Barat : 47,23 meter, berbatasan dengan Gambut; adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah (obyek sengketa) dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.588.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2018